



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 1 Juni 1959, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Jasa Marga, tempat tinggal KOTA MOJOKERTO, selanjutnya menunjuk Jaka Prima, S.H. dan Uslatun Hasanah, S.H. sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2018, para Advokat pada Kantor Hukum JAKAPRIMA,SH dan REKAN beralamat Kantor di Jalan Prapanca Nomor 11 Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, pekerjaan dokter Swasta, agama Islam, alamat di KOTA MOJOKERTO atau KABUPATEN MOJOKERTO, selanjutnya menunjuk ACHMAD HAYYI, S.H., M.H., dan HARJONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " SURYA YUSTISIA " perwakilan Sidoarjo, beralamat di Krian Indah Regecy Blok B IX nomor 9 Krian Sidoarjo Jawa Timur baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya renovasi rumah tembok permanen, di KABUPATEN MOJOKERTO senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Laboratorium Medis & Rontgen Wijaya Kusuma Mojokerto, atas nama Penggugat sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat separuh bagian (seperdua) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 dan diktum nomor 3 diatas;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 5.1. Separuh bagian (50 %) dari biaya renovasi rumah di KABUPATEN MOJOKERTO sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 5.2. Separuh bagian (50 %) dari sisa hutang bersama pada Laboratorium Medis & Rontgen Wijaya Kusuma Mojokerto atas nama Penggugat sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sisa hutang Pengugat dan Tergugat pada Bank Rayat Indonesia Kantor Cabang Mojokerto Unit Magersari atas nama Debitur Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) sejumlah Rp 163.831.648,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar separuh bagian (50 %) dari sisa hutang tersebut dalam petitum rekonvensi angka 2, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 81.915.824,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 September 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 September 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 5 September 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2018, terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 24 September 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 24 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan INZAGE pada tanggal 13 September 2018 demikian pula dengan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan INZAGE pada tanggal 12 September 2018, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor 393/Pdt.G.2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dengan surat bernomor W 13-A/2749/HK.05/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan banding oleh Pemanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya renovasi rumah tembok permanen, di Perum. Puri. Mojopahit Blok C No.1 Kabupaten Mojokerto senilai Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena di dalam menganalisa dan menyimpulkan pemeriksaan tersebut tidak tepat, walaupun sudah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi tidak dapat melihat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bangunan tersebut, mengingat rumah tersebut dalam keadaan terkunci pagarnya, sehingga terhenti sampai diluar pagar, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendengar secara pasti nilai harga renovasi bangunan tersebut dari saksi ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tidak cermat didalam membaca isi petitum dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dimana gugatan Penggugat hanya menggugat harta bersama berupa bangunan rumah tembok permanen, dibagian belakang bertingkat 1 (satu) yang dibangun tahun 2015 yang lengkapnya seperti tertuang dalam petitum angka 2 huruf (a), bukan menggugat biaya renovasi rumah dimaksud, bahkan Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengakui dalam repliknya bahwa rumah tersebut pada petitum angka 2 huruf (a) adalah memang milik Tergugat Konvensi/Pembanding hasil dengan isteri yang terdahulu, dan dari hasil pemeriksaan setempat bahwa bangunan rumah tersebut sudah dijual kepada pihak ke 3 (tiga), serta sekalipun Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda (P.4) dengan disaksikan beberapa masyarakat setempat, akan tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan adanya kwitansi pembelian barang-barang material dan tanda tangan dalam kwitansi dari para Tukang dan Kuli bangunan tentang biaya (ongkos) kerja Tukang dan Kuli oleh karena itu putusan Pengadilan Agama *a quo* sepanjang berkenaan dengan bangunan rumah/renovasi rumah sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi terhadap obyek sengketa yang termuat dalam posita 3 huruf (b), (d), kecuali huruf (c) dan huruf (e) : Bahwa uang pensiun Jasa Marga tahun 2015 atas nama Tergugat per 1 Juni 2015 sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat yang diterima oleh Majelis Hakim Banding dari Kuasa Hukum Terbanding melalui Pengadilan Agama Mojokerto tertanggal 25 Oktober 2018 yang asli suratnya ditujukan kepada Direktur Dana Pensiun Jasa Marga Pusat, perihal Mohon penjelasan uang pensiun dan/atau pesangon a.n Dwi Pujo Pangestu (Ex. Pegawai Jasa Marga Surabaya) tanggal 5 September 2018 yang selanjutnya diberi tanda P-44,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jawaban tertulis dari Pengurus Dana Pensiun Jasa Marga yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pengurus Pensiun Jasa Marga Jakarta tertanggal 21 September 2018 yang selanjutnya diberi tanda P-45, maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban dari Pengurus Dana Pensiun Jasa Marga tersebut adalah bersifat umum, yaitu tidak menjelaskan berapa rupiah setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat/Pembanding sebagai uang jasa pensiun, dan tidak pula menjelaskan adanya uang pesangon yang diterima oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kecuali hanya penjelasan bahwa Dwi Pujo Pangestu adalah salah satu pensiunan dari PT Jasa Marga (persero) dan menerima manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala bulanan dari Dana Pensiun Jasa Marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan bukti baru dari pihak Penggugat/Terbanding (P-44 dan P-45) tersebut, maka Majelis Hakim Banding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dalam posita angka 3 huruf (c) tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Laboratorium Medis & Rontgen Wijaya Kusuma atas nama Penggugat/Terbanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 9 Pebruari 2016, adalah merupakan sisa hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang masih tersisa Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat/Pembanding berkewajiban membayar separuh dari sisa hutang tersebut kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 29.750.000,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan hutang piutang kepada Laboratorium Wijaya Kusuma Mojokerta, untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto a quo haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Bnding mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, bahwa sisa hutang yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mojokerto Unit Magersari sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 163.831.648,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) tertanggal 17 Oktober 2015, sebagaimana bukti (T-17) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sekalipun menurut Tergugat Rekonvensi hutang tersebut semata-mata hanya meminjam nama Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sudah berusia lanjut, akan tetapi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat pernikahan, sehingga sisa hutang yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi ke Bank Rakyat Indonesia tersebut masih merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar separuh dari sisa nilai hutang tersebut yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 81.915.824,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sepanjang Gugatan Dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa hutang yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Penggugat kepada Laboratorium Medis & Rontgen Wijaya Kusuma Mojokerto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Penggugat adalah harta dan atau hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar separuh (50 %) dari Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebesar Rp 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Tergugat Rekonvensi kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mojokerto Unit Magersari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dengan sisa hutang sebesar Rp 163.831.648,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) adalah harta dan atau hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar separuh (50%) dari sisa hutang yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada point 2 diatas, sebesar Rp 81.915.824,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H. S.Ag. M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H. dan SULHAN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 432/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 10 Desember 2018, serta dibantu oleh Dra. Hj. SUFFANA QOMAH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

SULHAN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH

BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)